

Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141 Tahun 2024)

^{1.*} Muhammad Arafah

² Appe Hutaeruk

³ Hotman Sinambela

⁴ Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean

^{1.2.3.4.} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author, email: arafahmuhammad448@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1048>

ABSTRAK: Kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), masih menghadapi tantangan serius akibat kerancuan penerapan instrumen hukum yang sering kali mengkriminalisasi korban. Seharusnya, perlindungan hukum terhadap korban dijamin secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengedepankan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan korban dalam UU TPKS serta menelaah pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah membawa pergeseran paradigma hukum pidana menjadi berorientasi pada korban dengan mengakui bentuk kekerasan seksual baru dan menjamin hak korban atas keamanan, pendampingan, serta pemulihan. Pada putusan a quo, hakim telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dengan menerapkan Pasal 14 UU TPKS secara tepat. Disimpulkan bahwa implementasi UU TPKS perlu diperkuat melalui konsistensi aparat penegak hukum dalam memberikan prioritas pada hak-hak korban.

KATA KUNCI: Kekerasan Seksual, Korban, Keadilan, Kolaka.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan berlapis, serta berhubungan erat dengan masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, martabat, dan integritas tubuh individu. Dalam konteks hukum, kekerasan seksual tidak sekadar menjadi masalah kriminal, tetapi juga mengindikasikan kegagalan dalam melindungi dan menjamin hak konstitusional individu (Hutapea, 2026). Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas rasa aman dan melindungi individu dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Secara ideal, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma yang fundamental dalam pendekatan hukum, di mana negara tidak hanya berfokus

pada hukuman bagi pelaku (*offender-oriented*), tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Pelaksanaan hak-hak ini harus dimulai sejak terjadinya tindak pidana hingga pasca putusan pengadilan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana yang berkeadilan, korban harus dilihat sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan substantif, restitusi, dan rehabilitasi medis serta sosial yang bermartabat (Hutauruk, 2025).

Meskipun UU TPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan korban masih menghadapi berbagai tantangan. Kekerasan seksual sering kali terjadi dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga menempatkan korban dalam posisi yang lemah dan rentan mengalami reviktimisasi dalam proses hukum. Selain itu, kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang semakin marak menghadirkan tantangan tersendiri, di mana terdapat tumpang tindih norma hukum antara UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam pola legalisme formalistik, yang tidak mempertimbangkan perspektif korban. Akibatnya, penderitaan fisik dan trauma psikologis yang dialami oleh korban tidak mendapat pemulihan yang memadai. Budaya hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap isu kekerasan seksual juga memperparah situasi, di mana korban sering kali dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dalam persidangan. Semua ini berkontribusi pada hambatan dalam akses korban terhadap keadilan (Jaozi, *et. al.*, (2026).

Kesenjangan antara harapan normatif yang diusung oleh UU TPKS dan kenyataan empiris menciptakan apa yang dikenal sebagai legal gap. Ketidakmampuan instrumen hukum lama dalam menjawab kebutuhan pemulihan korban mendorong lahirnya regulasi baru, namun efektivitas dari regulasi tersebut sangat bergantung pada konsistensi penafsiran dan penerapan oleh aparat penegak hukum. Kesenjangan ini menjadi titik fokus dalam analisis kasus yang akan dibahas, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka. Kasus ini mencerminkan dinamika peradilan tingkat pertama yang penting dalam menerapkan norma UU TPKS secara konkret terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam proses hukum, pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak sekadar menjadi teks yang tidak memiliki makna, tetapi terwujud dalam mekanisme pembuktian yang mempertimbangkan perspektif korban serta penentuan sanksi yang berorientasi pada pemulihan.

Berbagai kajian sebelumnya telah memberikan wawasan mengenai isu-isu terkait kekerasan seksual, tetapi masih terdapat celah yang perlu diisi. Misalnya, Aulia *et al.* (2025) lebih memfokuskan pada konflik norma dalam KSBE, sedangkan Ramadhan dan Lasmadi (2024) menelaah pelecehan seksual dari perspektif UU yang lebih lama. Sementara itu, penelitian oleh Saputra & Hidayat, (2023) membahas tentang restitusi, tetapi tidak menyentuh aplikasinya dalam putusan di tingkat daerah. Penelitian oleh Pratiwi & Wijaya, (2024) cenderung berfokus pada trauma psikologis korban tanpa analisis terhadap putusan hakim. Selain itu, kajian oleh Santoso, (2023) mengenai hak korban dalam peradilan pidana masih bersifat umum. Kurniawan *et al.* (2025) mengevaluasi efektivitas UU TPKS secara nasional, dan Fatimah & Iskandar, (2024) membahas budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian lain oleh Hidayanti, (2023) menyoroti perspektif gender, sementara Suryani & Pratama, (2024) menganalisis peran pendamping korban. Riset oleh Azhari (2025) menekankan pada keadilan restoratif, Lestari, (2024) fokus pada perlindungan privasi. Kajian oleh Nugroho, (2023) juga menyoroti tantangan pembuktian dalam perkara seksual, sedangkan Wahyuni, (2026) membahas hambatan eksekusi restitusi.

Berbeda dari kajian-kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur dengan membedah bagaimana hakim di Pengadilan Negeri Kolaka menavigasi celah antara teks UU TPKS dan realitas kasus di tingkat daerah. Ini menjadikannya sebagai *landmark*

case lokal yang penting untuk evaluasi hukum pidana nasional. Urgensi penelitian ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan panduan bagi penegakan kasus serupa di masa depan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi evaluasi kritis terhadap sejauh mana pergeseran paradigma dari sistem retributif menuju sistem yang berpusat pada pemulihan korban diterapkan secara konkret. Dengan menganalisis Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka, penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan lembaga layanan daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan kebijakan hukum di masa depan, sehingga setiap prosedur peradilan dapat memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang paripurna bagi korban yang selama ini terpinggirkan oleh sistem hukum yang bersifat formalistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS serta studi kasus Putusan PN Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus untuk menghimpun bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Selanjutnya, data tersebut diolah melalui klasifikasi dan reduksi, kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* dan ditarik secara deduktif untuk menghasilkan temuan yang ilmiah dan logis.

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai *lex specialis* yang membawa pergeseran paradigmatis dalam arsitektur hukum pidana Indonesia. Regulasi ini bukan sekadar instrumen pemidanaan, melainkan sebuah instrumen perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif. Kehadiran UU TPKS secara fundamental mengoreksi kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kolonial dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang cenderung memosisikan korban kejahatan sebagai objek penderita (*object of the crime*) atau sekadar alat bukti dalam rantai birokrasi peradilan yang panjang. Secara arsitektural, UU TPKS telah menyusun kerangka perlindungan ideal yang mencakup spektrum luas, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, pemulihan, hingga pemidanaan pelaku dengan orientasi pada keadilan substantif. Ketentuan mengenai hak

korban yang termaktub dalam Pasal 64 hingga Pasal 75 UU TPKS menegaskan pengakuan negara terhadap martabat dan integritas tubuh setiap individu sebagai hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat.

Namun, transisi dari teks hukum yang ideal menuju realitas institusional di tingkat peradilan pertama menghadapi tantangan struktural yang persisten. Kendala implementasi ini berakar pada kelembaman birokrasi penegak hukum yang masih terperangkap dalam pola pikir positivistik-retributif. Pada tahap penyidikan, misalnya, Pasal 21 dan Pasal 22 UU TPKS telah memberikan mandat tegas mengenai tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban yang wajib menghormati martabat serta meminimalisir retraumatisasi. Akan tetapi, dalam tataran praksis, hak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum yang tersertifikasi sering kali terbentur oleh kendala administratif maupun keterbatasan sumber daya manusia di tingkat lokal. Demikian pula dengan pemenuhan hak atas jaminan rasa aman; meskipun Pasal 64 ayat (1) huruf b menjamin perlindungan dari ancaman fisik dan psikis, realitas di lapangan menunjukkan bahwa beban perlindungan tersebut sering kali terfragmentasi antarlembaga. Institusi kepolisian dan kejaksaan di tingkat daerah sering kali mengalami ketergantungan struktural pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang jangkauannya secara geografis dan personal masih sangat terbatas. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan perlindungan yang kedap terhadap intimidasi selama proses penyidikan dan penuntutan berpotensi melemahkan konsistensi keterangan korban, yang pada gilirannya dapat mengikis bangunan pembuktian di muka persidangan.

Lebih jauh, pergeseran paradigma dari *offender-oriented* menuju *victim-oriented approach* menuntut hakim untuk melakukan dekonstruksi atas cara pandang peradilan yang selama ini menitikberatkan pada keberhasilan penghukuman pelaku. UU TPKS menuntut adanya pengakuan yudisial atas *destructuring effect* yakni dampak penghancuran kepribadian dan trauma berkelanjutan yang dialami korban. Dalam konteks kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), jejak digital atau *digital footprint* menciptakan penderitaan yang bersifat permanen dan lintas batas. Oleh karena itu, penilaian terhadap berat ringannya pidana seharusnya tidak lagi didasarkan pada karakteristik terdakwa semata, melainkan harus ditimbang secara diametral dengan penderitaan psikologis dan ancaman permanen terhadap privasi korban. Ketidakseimbangan porsi pertimbangan hakim mengenai aspek viktimologi mencerminkan bahwa perspektif modern belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan kita. Pengabaian terhadap instrumen pembuktian progresif, seperti laporan psikolog klinis yang memiliki kedudukan setara dengan *visum et repertum*, merupakan indikator bahwa pergeseran paradigma hukum nasional masih memerlukan akselerasi melalui reformasi budaya hukum yang radikal.

Terkait mekanisme restitusi, UU TPKS melalui Pasal 30 hingga Pasal 38 telah mendesain restitusi sebagai kewajiban hukum yang terintegrasi dalam putusan pidana. Konsep ini maju dengan memperkenalkan *Victim Trust Fund* sebagai jaminan jika harta pelaku tidak mencukupi untuk membayar kerugian korban. Namun, realitas yuridis sering kali menemui jalan buntu karena lemahnya upaya *asset recovery* sejak tahap penyidikan. Pelaku sering kali berhasil menyembunyikan aset atau menyatakan ketidakmampuan finansial di hadapan pengadilan. Ironi hukum terjadi ketika korban memenangkan perkara di atas kertas, namun tetap menanggung beban finansial pemulihan secara mandiri. Kegagalan sistemik ini diperparah oleh keterlambatan operasionalisasi regulasi turunan mengenai dana bantuan korban di tingkat daerah, menjadikan hak-hak pemulihan korban berisiko terjebak menjadi *paper tiger*. Tanpa adanya sinergi antarlembaga yang terintegrasi, komitmen perlindungan yang dicanangkan oleh UU TPKS akan lumpuh di tingkat bawah, terjebak dalam pusaran ego sektoral birokrasi peradilan yang formalistik.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka

Implementasi UU TPKS dalam Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka menjadi batu uji krusial bagi keberhasilan paradigma *victim-oriented* di tingkat peradilan daerah. Kasus ini melibatkan tindak pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) melalui perekaman ilegal di ruang privat korban (kamar mandi) oleh terdakwa. Secara yuridis, tindakan tersebut berada pada wilayah persimpangan norma antara UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS. Jika majelis hakim tidak memiliki ketajaman paradigma, perkara ini berisiko diputus dengan kacamata UU Pornografi yang justru berpotensi mengkriminalisasi korban sebagai pihak yang “memproduksi” konten seksual. Namun, Majelis Hakim dalam putusan *a quo* secara cerdas menerapkan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS, dengan mendudukkan tindakan perekaman tanpa konsen sebagai serangan terhadap otonomi tubuh dan integritas martabat seksual korban. Keputusan hakim untuk memilih UU TPKS daripada UU Pornografi merupakan wujud penerapan teori *law as integrity* dari Ronald Dworkin, di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai operator undang-undang yang mekanis, melainkan sebagai penafsir hukum yang konstruktif dan progresif demi menjaga hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif viktimologi, Putusan Pengadilan Negeri Kolaka ini menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan melalui pengakuan atas dampak trauma (*victim recognition*). Majelis hakim tidak mengkualifikasi tindakan terdakwa sebagai pelanggaran etika digital semata, melainkan mengidentifikasikannya sebagai invasi privasi yang merusak harga diri Saksi Marwa. Pertimbangan hakim yang mencantumkan dampak psikologis berupa rasa resah, malu, dan takut sebagai hal yang memberatkan pidana merupakan langkah progresif. Pengakuan yudisial atas “luka jiwa” korban dalam pertimbangan hakim memiliki nilai teoretis yang tinggi, menandakan bahwa penderitaan batiniah kini diakui sebagai kerugian immaterial yang esensial dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Terlebih lagi, hakim mempertimbangkan rekam jejak terdakwa yang pernah melakukan pelecehan serupa di masa lalu, sehingga tindakan ini dipandang sebagai perilaku predatoris berulang. Melalui pertimbangan yang sensitif terhadap trauma masa lalu dan dampak psikis masa kini, majelis hakim berhasil menempatkan kepentingan korban sebagai jangkar utama dalam penarikan kesimpulan yuridis.

Namun, analisis kritis terhadap amar putusan ini mengungkapkan adanya celah serius mengenai hak korban atas restitusi. Dalam amar Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka, tidak ditemukan adanya pembebanan restitusi kepada terdakwa. Fenomena ini mengonfirmasi adanya hambatan prosedural di tingkat penyidikan dan penuntutan, di mana mekanisme pengajuan restitusi sering kali luput dari surat tuntutan karena minimnya penilaian kerugian dari instansi terkait (seperti LPSK). Ketidakadaan restitusi dalam putusan tersebut adalah realitas praksis yang ironis; korban mendapatkan keadilan moral melalui vonis pidana terhadap terdakwa, namun tetap harus memikul beban finansial pemulihan psikologis secara mandiri. Kegagalan ini mempertegas bahwa tanpa adanya koordinasi terpadu sejak awal perkara, hak restitusi dalam UU TPKS berisiko hanya menjadi janji normatif yang gagal terealisasi di tangan korban.

Selain itu, pertimbangan hakim terkait status barang bukti dalam perkara ini patut diapresiasi sebagai langkah perlindungan represif yang modern. Majelis Hakim memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa *flashdisk* dan hasil cetakan (*print out*) yang memuat konten asusila tubuh korban. Keputusan “dirampas untuk dimusnahkan” ini merupakan perwujudan konkret dari kewajiban negara untuk memutus rantai ancaman siber yang dapat menyebabkan

reviktimisasi permanen. Hakim memahami bahwa esensi keadilan bagi korban kekerasan seksual berbasis elektronik bukan hanya terpenuhinya vonis penjara, melainkan jaminan absolut bahwa konten yang merusak kehormatan mereka telah dihapus secara fisik dan tidak akan bertransmisi kembali di ruang siber. Langkah ini menjadi preseden penting bagi peradilan di Indonesia, menegaskan bahwa hukum pidana modern harus adaptif terhadap dinamika kejahatan teknologi guna menjaga martabat manusia di tengah ekosistem digital yang rentan.

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim juga secara konsisten menerapkan sensitivitas gender sesuai dengan mandat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017. Hakim secara tegas menepis pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa tindakan tersebut hanya untuk “konsumsi pribadi” atau “iseng-iseng”. Hakim meletakkan kesalahan sepenuhnya pada *mens rea* terdakwa yang secara sadar melanggar hak privat orang lain. Dengan menghindari jebakan *victim blaming* seperti mempertanyakan konstruksi dinding kamar mandi atau privasi korban hakim menempatkan hak privasi sebagai “kartu truf” (*rights as trumps*) yang mutlak dihormati. Pendekatan ini merupakan antitesis dari penafsiran hukum formalistik yang selama ini sering kali menyudutkan korban dengan dalih kelalaian. Putusan ini berhasil merajut harmoni antara kepastian hukum bagi terdakwa dan keadilan substantif bagi korban melalui vonis yang memberi efek penjeratan kolektif (*general deterrence*), sekaligus memulihkan keseimbangan moral masyarakat yang terganggu akibat perilaku predatori terdakwa.

Sebagai simpulan analisis, efektivitas penegakan UU TPKS sangat bergantung pada keberanian hakim untuk melampaui formalisme prosedur dan memasuki ranah keadilan substantif. Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka membuktikan bahwa peradilan di tingkat daerah memiliki kapasitas untuk melakukan inovasi hukum. Meskipun terdapat catatan kritis mengenai belum optimalnya mekanisme restitusi, namun secara keseluruhan putusan ini telah menjalankan fungsi perlindungan hukum secara represif dengan memastikan bahwa ancaman siber dimusnahkan dan perilaku predatori mendapatkan sanksi yang proporsional. Kedepannya, diperlukan sinergitas yang lebih kuat antarlembaga, termasuk penyediaan layanan psikososial yang terintegrasi secara *one-stop services*, agar setiap korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan yang utuh secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional akan benar-benar bertransformasi menjadi pelindung martabat kemanusiaan yang berperspektif korban, bukan sekadar pelaksana prosedur pidana yang hampa akan kemanfaatan.

PENUTUP

Implementasi UU TPKS menandai pergeseran paradigma hukum dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi berpusat pada pemulihan korban melalui pilar preventif dan represif yang progresif, termasuk larangan *restorative justice* dan jaminan restitusi. Hal ini tercermin dalam Putusan PN Kolaka Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Kka, di mana Majelis Hakim menunjukkan sensitivitas gender dan menerapkan *lex specialis* UU TPKS untuk melindungi otonomi tubuh korban dari reviktimisasi. Kendati demikian, absennya amar restitusi dalam putusan tersebut menunjukkan masih adanya hambatan struktural dalam pemulihan material korban yang memerlukan sinkronisasi kebijakan antar-lembaga penegak hukum.

REFERENSI

- Aulia, D., Ikhwan, M., & Putra, L. F. (2025). Konflik norma peraturan perundang-undangan dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1-17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1758>
- Azhari, F. (2025). Implementasi pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(1), 45-60. <https://doi.org/10.30656/jhpi.v3i1.8901>
- Cahyani, N. D., & Rahman, A. (2024). Formalisme hukum dalam penanganan kasus KSBE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 112-128. <https://doi.org/10.24252/jhm.v21i2.21543>
- Fatimah, S., & Iskandar, T. (2024). Budaya hukum aparat penegak hukum terhadap sensitivitas isu kekerasan seksual. *Jurnal Studi Hukum*, 15(1), 33-50. <https://doi.org/10.24014/jsh.v15i1.78901>
- Hidayanti, N. (2023). Perspektif gender dalam peradilan tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Studi Gender*, 9(2), 115-132. <https://doi.org/10.15642/jsg.v9i2.3456>
- Hutapea, B. (2026). Legal analysis of the crime of sexual exploitation of children case study of decision number 109Pid.Sus2024PN.Jkt.Sel. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, 6(1), 102–109. <https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.306>
- Hutauruk, A. (2025). Law under the grip of power. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(7), 2445–2453. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i7.1816>
- Jaozi. (2026). Analisis yuridis pengaruh eskalasi penggunaan media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Indonesia berdasarkan UU No 1 Tahun 2024. *Law and Communication Journal*, 2(1), 26–37.
- Kurniawan, D., & Sari, D. P. (2025). Evaluasi efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan korban secara nasional. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 12(1), 55-73. <https://doi.org/10.26532/jph.v12i1.6789>
- Lestari, M. (2024). Perlindungan privasi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 11(3), 280-298. <https://doi.org/10.25123/jhap.v11i3.8901>
- Nugroho, A. (2023). Tantangan pembuktian dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(2), 210-228. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.2.4321>
- Pratiwi, A., & Wijaya, K. (2024). Dampak psikologis dan trauma korban kekerasan seksual dalam proses hukum. *Jurnal Psikologi Hukum*, 12(1), 90-105. <https://doi.org/10.33445/jph.v12i1.5678>
- Ramadhan, M. D., & Lasmadi, S. (2024). Analisis yuridis pengaturan tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari perundang-undangan Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(2), 139–156. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33635>
- Santoso, H. (2023). Hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 15-30. <https://doi.org/10.22146/jmh.v12i1.74512>
- Saputra, R., & Hidayat, M. (2023). Mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 10(2), 205-220. <https://doi.org/10.26623/jihn.v10i2.3412>
- Suryani, E., & Pratama, D. (2024). Peran pendamping korban dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual. *Jurnal Kajian Peradilan*, 19(1), 15-33. <https://doi.org/10.22437/jkp.v19i1.78901>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
